



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU UTARA

# LAPORAN TAHUNAN

**DIVISI DATA DAN INFORMASI**

**BADAN PENGAWAS PEMILU  
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

# 2021



Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara



bawaslubengkuluutara@gmail.com



bawaslu\_bengkulu\_utara



@bawaslu\_utara



bengkuluutarakab.bawaslu.go.id



## **TIM PENYUSUN**

### **Pengarah**

Titin Sumarni, SH

Tri Suyanto,

SE Tugiran, M.Pd

### **Penanggung Jawab**

Taufik Akbar Pane, SE, M.Si

### **Penyusun/Pengolah Data**

Divisi SDM, Organisasi dan Datin

**Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara**

**Jln. Jend. Sudirman Bundaran Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan Anugerah-Nya yang berlimpah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bengkulu Utara telah menyelesaikan Laporan Tahunan Data Dan Informasi (Datin). Laporan Tahunan Datin ini merupakan kewajiban Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) Kabupaten Bengkulu Utara sebagai pertanggung jawaban atas kegiatan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara selama Tahun 2021.

Laporan akhir ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kegiatan – kegiatan yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara selama Tahun 2021 di Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam penyusunan laporan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu, Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara, Kordiv HPP, Kordiv PHAL serta Koordinator Sekretariat Bawaslu Bengkulu Utara dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan sumbangsih baik tenaga maupun pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini tepat pada waktunya.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu keritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi perbaikan laporan ini dimasa yang akan datang.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi pembaca.

**KETUA,**

**TITIN SUMARNI, SH**



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>Bagian 1 Pendahuluan</b> .....	1
<b>Bagian 2 Tugas Divisi Datin</b> .....	3
<b>Bagian 3 Capaian Datin</b> .....	4
3.1 Pengelolaan Data dan Pelayanan Informasi .....	4
3.2 Teknologi Komunikasi dan Informatika (TIK) dan Penggunaan Aplikasi dan/atau sistim Informasi Lainnya.....	6
<b>Bagian 4 Rencana kerja Divisi Datin T.A 2022</b> .....	14
<b>Bagian 5 Rekomendasi</b> .....	15



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Rencana Kerja Divisi Datin Tahun 2022 .....	14
--	----



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Ruang Penyimpanan Arsip Divisi Datin Bawaslu Bengkulu Utara.....	4
Gambar 3.2. Pengelolaan Arsip Digital Melalui Drive/Google Drive.....	5
Gambar 3 3. Pengelolaan LHKPN.....	5
Gambar 3 4. Media Informasi Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara.....	6
Gambar 3 5. Ruang PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara.....	7
Gambar 3 6.Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara.....	8
Gambar 3 7. <i>Laman/Website</i> Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara.....	9
Gambar 3 8. Rapat Pembinaan SDM dan Kesekretariatan.....	10
Gambar 3 9. Rapat Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan .....	11
Gambar 3 10. Rapat Pengelolaan, Pelayanan Data & Informasi Publik.....	12
Gambar 3.11 Rapat Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan.....	13



**“Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu  
Tegakkan Keadilan Pemilu”**



## LAPORAN AKHIR DIVISI DATIN KABUPATEN BENGKULU UTARA

### TAHUN 2021

#### BAGIAN 1

##### 1. Pendahuluan

Pemenuhan kebutuhan informasi mengenai kerja – kerja pengawasan dan kegiatan Bawaslu terus dilakukan, baik secara konvensional maupun penyebaran informasi di media online. Menyadari hal tersebut Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara membutuhkan kerja keras dari pengampu kehumasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara dan support dari seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara itu sendiri. Hal ini penting agar masyarakat secara luas mengetahui program – program yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara.

Untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi terkait pemilihan bukan hanya tugas bagian kehumasan, tetapi juga tugas dan kewajiban bagian Datin sebagai pihak yang memfasilitasi terutama dalam Penyediaan dan Pengeloaan data dan Informasi yang selanjutnya diproses oleh bagian kehumasan. Selain itu, pengelolaan data informasi yang dilakukan secara optimal dan terintegrasi juga diperlukan untuk mewujudkan pelayanan prima serta membangun citra positif institusi atau lembaga.

Datin dikatakan sebagai pusat data dan informasi sedangkan humas sering kali dikatakan sebagai telinga dan suara Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara, maka keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling berkontribusi dalam serangkaian kegiatan pengawasan di Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara sehingga Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara dapat menjalankan perannya dalam memberikan maupun menerima informasi dari masyarakat, cermat dalam merespon keinginan dan membangun kepercayaan terhadap masyarakat serta sebagai corong untuk memperkenalkan program – program kerja Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara dan memperkuat citra lembaga Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara itu sendiri.

Integrasi datin dimulai sejak 2018 dimana Bawaslu membuat sistem integrasi data Bawaslu RI dan Bawaslu seluruh Indonesia untuk ditempatkan dalam Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Sepanjang tahun 2021, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara sendiri telah memiliki ruang dan petugas PPID serta JDIH yang terintegrasi dengan JDIH Bawaslu RI sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses data maupun informasi yang dibutuhkan.

Disamping itu, mengikuti perkembangan zaman di era digital dimana masyarakat lebih sering mengakses media sosial dari pada media konvensional, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bengkulu Utara memanfaatkan media sosial sebagai wadah dalam menyampaikan data dan informasi agar dapat secara maksimal menjalankan





amanat yang diberikan undang -undang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya mencegah pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu.

Dengan demikian Datin Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Pusat Penyedia dan Pengelola Data dan informasi berusaha secara optimal mendukung sepenuhnya dalam pengelolaan data dan informasi sehingga penyampaian informasi kepada masyarakat dapat secara cepat dan mudah di akses sebagai informasi resmi dan terpercaya.



## **BAGIAN 2**

### **Tugas Divisi Datin sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No.3 Tahun 2020 Tentang Pola Hubungan dan/atau Dokumen Perencanaan**

Berdasarkan Peraturan Bawalsu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20), pada Pasal 23 ayat (1) huruf a untuk Bawaslu Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah anggota sebanyak 3 (tiga) orang, Datin tergabung dalam Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi.

Tugas Divisi Datin disebutkan dalam Pasal 24 Ayat (3) huruf f, g, h, i dan j, Divisi Data Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 3 mengkoordinasikan fungsi:

- f pengolahan dan pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan;
- g koordinasi internal dalam pengelolaan basis data Bawaslu Kabupaten/Kota;
- h sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang: 2. data informasi;
- i pemantauan dan evaluasi; dan
- j penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data Informasi.

## BAGIAN 3

### Capaian Datin

#### 1. Pengelolaan Data dan Pelayanan Informasi

##### a. Pengelolaan Data

Pengelolaan Data sangat penting dalam meningkatkan kualitas dari sebuah penyelenggaraan pemilihan umum. Terlebih pada saat data pengawasan diolah dan disajikan, akan sangat berperan dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan oleh berbagai pihak saat ini maupun yang akan datang. Pengelolaan Data di Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara baik berupa data pengawasan pemilu maupun basis data administrasi kesekretariatan dilakukan dalam dua bentuk yaitu pengelolaan secara manual/konvensional dan secara digital/aplikasi.

Pengelolaan data secara manual/konvensional meliputi data arsip surat-menyurat, data pengawasan, data administrasi kepegawaian seperti absensi, data laporan, dan data bagian keuangan dalam bentuk *hard copy* dikelola dan disusun dalam map dan box arsip di lemari dan ruang Penyimpanan Arsip sesuai dengan Kode Klasifikasi Arsip (KKA).




**Gambar 3.1**  
*Ruang Penyimpanan Arsip Divisi Datin Bawaslu Bengkulu Utara*

Capaian terkait pengelolaan data di Bawaslu Bengkulu Utara saat ini sudah sangat baik, terlebih data sudah dikelompokkan sesuai KKA (Kode Klasifikasi Arsip) sehingga mempermudah dalam penyimpanan dan terhindar dari data hilang maupun tercecer. Disamping data umum, data khusus di masing-masing Divisi memiliki sarana pengelola dan penyimpanan data tersendiri.


Bawaslu Bengkulu utara menerapkan pengelolaan data secara manual, seperti halnya Penerimaan surat masuk dan keluar yang diarsipkan. Semua surat masuk dari pihak atau instansi manapun selalu diagendaikan, dibuat disposisinya kemudian dinaikkan ke koordinator sekretariat untuk di naikan lagi ke ketua bawaslu yang selanjutnya akan diturunkan sesuai bagiannya, seperti kembali kesekretariat atau sesuai divisi yang ada,

yaitu divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga, atau ke divisi hukum dan penyelesaian sengketa.



**Gambar 3.2**  
Pengelolaan Arsip Digital Melalui Drive

Pengelolaan data secara digital/elektronik meliputi pengelolaan arsip/dokumen persuratan dan laporan dalam bentuk *soft copy* yang disimpan di dalam Drive atau Google Drive perangkat computer unit pengelola. Selain itu data diolah dan disimpan pada beberapa Aplikasi yang digunakan diantaranya di Divisi SDMO dan Datin terdapat Apikasi SIPP (Sistem Informasi Pengawas Pemilu), LHKPN, Aplikasi/media absensi *Finger Print*, Apikasi pengelolaan Keuangan meliputi SAS dan e-bupot.



**Gambar 3.3**  
Pengelolaan Data LHKPN

Pada divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa terapat Aplikasi SIGARU (Sistem Pelaporan Pelanggaran Pemilu), SIPS (Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa), JDIH (Jaringan Data Informasi Hukum) yang terintegrasi dengan

JDIH Bawaslu Republik Indonesia, Sedangkan pada Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal terdapat PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan Aplikasi Pelaporan Form A.

Aplikasi keuangan yang dipakai adalah Sistem aplikasi satker (SAS) adalah aplikasi utama yang digunakan. Oleh satuan kerja yang merupakan pengguna layanan kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) seluruh Indonesia. Dari aplikasi inilah satuan kerja membuat surat perintah membayar (SPM) yang menjadi dasar KPPN menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) dana setelah itu dana APBN yang masuk dalam DIPA satker tersebut bisa di cairkan. Bukan hanya itu, di aplikasi ini juga bendahara bisa membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ), baik bendahara pengeluaran maupun bendahara penerimaan.

#### b. Pelayanan Informasi

Masyarakat yang ingin mendapatkan Pelayanan Informasi terkait Pemilu di Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilakukan melalui dua cara, yakni secara langsung dan tidak langsung. Pelayanan Informasi Secara langsung dapat dilakukan dengan mendatangi langsung ruangan PPID yang telah disiapkan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara atau melalui Media Informasi dan pelayanan informasi melalui Wawancara serta Press Release, masyarakat bisa menanyakan langsung terkait informasi-informasi apa saja terkait dengan kepemiluan yang telah atau sedang berlangsung, dan akan di layani oleh pegawai sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara yang berkompeten. Sedangkan secara tidak langsung masyarakat bisa melalui media email, surat kabar, dan Website serta akun Media Sosial resmi Bawaslu Bengkulu Utara yaitu Halaman (Fanspage), Instagram, Facebook, Twitter dan Youtube.



**Gambar 3.4**  
*Papan /Media Informasi Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara*

Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara resmi terbentuk sejak diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Bawaslu

Kabupaten Bengkulu Utara Nomor:13/K.BE-03/HK.01.01/III/2020 tentang Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun ruang PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara tertera pada gambar 3.5 berikut :




**Gambar 3.5**  
*Ruang PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara*

Adapun sarana dan prasarana penunjang yang tersedia di ruang PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai berikut:

1. Ruang Pelayanan Informasi Publik
2. Meja Pelayanan Informasi Publik
3. Kursi Pelayanan Informasi Publik yang terdiri dari 3 (unit), yakni kursi petugas, dan Permohon Informasi/masyarakat
4. 1 (satu) Unit PC/Komputer sebagai media pelayanan
5. Desk layanan Informasi Publik / rak Dokumen Informasi Publik yang berisi Kumpulan regulasi/peraturan dan Dokumen Informasi Publik yang dimiliki, diantaranya :
  - Profil/Informasi kelembagaan
  - Undang-Undang pemilihan dan perundang-undangan terkait lainnya
  - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu)
  - Peraturan DKPP, peraturan terkait lainnya
  - Buku/informasi/Laporan pelaksanaan pemilihan/pilkada
  - Jurnal pemilihan
6. Buku Registrasi Permohonan Informasi Publik
7. Kalender
8. Wifi/jaringan internet

## 9. Hospot Area

Kondisi sarana dan prasarana secara umum dalam keadaan berfungsi dan baik, namun untuk penyediaan dan layanan Informasi Publik dalam bentuk Portal resmi PPID yang terhubung dengan fitur Website Bawaslu Bengkulu Utara belum tersedia dikarenakan Bawaslu kabupaten/kota belum memiliki /mengelola aplikasi PPID secara langsung. Adapun petugas pelayanan informasi tergabung dalam struktur PPID sebagai berikut:



**Gambar 3.6**  
*Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara*

Sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara terdiri atas personil yang tergabung dalam SK Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan Informasi Publik berdasarkan peraturan badan pengawas Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Umum Kabupaten/Kota.

Jumlah SDM yang bertugas dalam melakukan pelayanan informasi publik di sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari 10 (sepuluh) orang yang tergabung dalam Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bengkulu Utara terdiri atas:


- a Pembina, dijabat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara;

- b Tim pertimbangan, dijabat oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara;
- c Atasan PPID, dijabat oleh Koordinator Sekretariat
- d PPID, dijabat oleh pejabat eselon IV yang membidangi data dan Informasi; dan
- e Petugas pelayanan Informasi, dilaksanakan oleh staf yang ditugaskan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara.

Capaian penggunaan pelayanan Informasi di Tahun 2021 di Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara sudah sangat baik, baik pelayanan langsung melalui PPID dan Pojok Pengawasan maupun tidak langsung. Sepanjang tahun 2021 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara mengalami peningkatan dalam jumlah berita dan informasi yang diupload melalui Media Sosial dan Website, yaitu sebanyak 203 postingan berita dibandingkan tahun 2020.

## 2. Teknologi Komunikasi dan Informatika (TIK) dan Penggunaan Aplikasi dan/atau sistem Informasi Lainnya

Penggunaan Teknologi Komunikasi dan Informatika (TIK) dan Penggunaan Aplikasi dan/atau sistem Informasi di Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara meliputi Website, Email, Media Sosial resmi Bawaslu Bengkulu Utara yaitu Halaman (Fanspage), Instagram, Facebook Twitter dan Youtube dan beberapa aplikasi di Divisi SDMO dan Datin terdapat Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Pengawas Pemilu), LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara), Aplikasi/media absensi *Finger Print*, Aplikasi pengelolaan Keuangan meliputi SAS dan e-bupot. Pada divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa terapat Aplikasi SIGARU (Sistem Pelaporan Pelanggaran Pemilu), SIPS (Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa), JDIH (Jaringan Data Informasi Hukum) yang terintegrasi dengan JDIH Bawaslu Republik Indonesia, Sedangkan pada Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal terdapat PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan Aplikasi Pelaporan Form A



**Gambar 3.7**  
Laman/Website Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara



## Capaian Datin :Basis Rencana Kerja/Program Kegiatan yang Dilaksanakan

Berdasarkan Rencana Kerja/Program Kegiatan yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Divisi Datin yang tergabung dalam Divisi SDM dan Organisasi dan Datin telah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya:

### 1. Rapat Pembinaan SDM dan Kesekretariatan



**Gambar 3.8**  
*Rapat Pembinaan SDM dan Kesekretariatan*

Rapat dilaksanakan di ruang Rapat Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara pada 25 Januari 2021 dimana peserta rapat terdiri dari Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat dan Staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara. Rapat fokus membahas terkait Pengelolaan Data dan Informasi/Arsip berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 13 Tahun 2020 Tentang naskah Dinas sebab di dalam peraturan tersebut membahas KKA (Kode Klarifikasi Arsip) yang bertujuan mengelompokkan Arsip secara sistematis, terstruktur, dan efektif berdasarkan subjek dan perihal atau masalah, yang diidentifikasi dalam bentuk kode berupa gabungan huruf dan angka. Sehingga menimbulkan perubahan terhadap Penomoran Naskah Dinas, Format Surat Undangan, Lampiran Surat Undangan, Format Berita Acara, dan Format Surat Keputusan, kemudian penggunaan KKA tersebut berlaku mulai dari sekarang sampai dengan seterusnya selagi belum ada peraturan baru yang mengatur hal tersebut.

### 2. Rapat Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi

Rapat dilaksanakan pada hari Senin 08 Maret 2021 bertempat di sekretariat Bawaslu kabupaten Bengkulu Utara. yang dihadiri oleh Ketua dan anggota Bawaslu kabupaten Bengkulu Utara, koordinator sekretariat dan bendahara pengeluaran

keuangan serta staf teknis Bawaslu kabupaten Bengkulu Utara. Agenda rapat yakni membahas terkait dengan kehumasan, pemberitaan website, rencana kerja tiap divisi, kedisiplinan, dan agenda kegiatan yang akan dilaksanakan terkait pengawasan partisipatif. Terkait kehumasan, tolak ukur adalah berita yang berkualitas dan benar-benar memberikan informasi kepada masyarakat. Sselanjutnya Bawaslu kabupaten Bengkulu Utara akan mengembangkan kehumasan lebih baik lagi. Terhadap staf yang telah mengikuti pelatihan penulisan berita, peliputan dan dokumentasi agar membagikan kepada teman staf lainnya terkait informasi yang didapati agar semua staf memiliki keterampilan dalam penulisan berita. Disampaikan juga setiap staf yang ikut mendampingi pimpinan dalam kegiatan agar bertanggungjawab menyiapkan bahan berita/informasi untuk selanjutnya diteruskan ke tim PPID untuk dikembangkan menjadi sebuah berita.

### 3. Rapat Pembinaan SDM Pengawasan dan Kesekretariatan



**Gambar 3.9**  
*Rapat Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan*

Rapat Pembinaan SDM Pengawasan dan Kesekretariatan dilaksanakan pada tanggal 09 April 2021, pada Pukul: 08:00 WIB..Adapun pembahasan dalam rapat ini adalah upaya untuk menyempurnakan dan meningkatkan ketertiban administrasi dalam penyusunan administrasi persuratan yang sesuai dengan kaedah tata naskah dinas sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas, sambung Taufik adapun format naskah dinas khusus (Surat Izin). Untuk membuat surat izin maka terlebih dahulu harus mengajukan surat permohonan izin dan surat persetujuan izin.

### 4. Rapat Pengelolaan Dan Pelayanan Data Dan Informasi Publik

Selasa 25 Mei 2021 Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bengkulu Utara mengadakan rapat internal di Sekretariat Bawaslu Bengkulu Utara.

Rapat dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Bengkulu Utara.



**Gambar 3.10**

*Rapat pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik*

Peserta Rapat terdiri dari Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat dan Staf. agenda rapat yakni terkait dengan pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik di Bengkulu Utara dimana sebagai sebuah lembaga pemerintah kita dituntut untuk mengelola dan memberikan pelayanan yang maksimal terkait data dan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam rapat tersebut Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu menyampaikan adanya surat Bawaslu RI terkait permintaan data populasi dalam pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia, di mana Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara menjadi salah satu subjek penilaian. Dalam hal ini beliau menghimbau dan mengingatkan kembali agar seluruh jajaran Bawaslu Bengkulu Utara maupun sekretariat selalu menjaga integritas dalam memberikan pelayanan data maupun informasi kepada masyarakat, khususnya kepada tim PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara yang bertugas melakukan pengelolaan data dan informasi.

#### 5. Rapat Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi



Rapat Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi pada tanggal 24 Juni 2021. Dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara. Peserta Rapat terdiri dari Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat dan Staf membahas pengembangan Website, dan pelaksanaan Pengelolaan Data dan Informasi oleh Petugas PPID sesuai dengan SK (Surat Keputusan) Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara.

#### 6. Rapat Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan



**Gambar 3.11**  
Rapat Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan

Rapat Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan tanggal 08 November 2021 pukul 10.00 WIB bertempat di ruang rapat sekretariat Bawaslu kabupaten Bengkulu Utara.. Rapat dihadiri oleh Ketua dan anggota Bawaslu kabupaten Bengkulu Utara, koordinator sekretariat dan bendahara pengeluaran keuangan serta staf teknis Bawaslu kabupaten Bengkulu Utara. Rapat membahas adalah terkait dengan Pembinaan SDM kesekretariatan khususnya mengenai disiplin kerja pegawai, pelaksanaan instruksi tugas pengawasan dan wacana pembentukan dan pengelolaan dana sosial di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara.

## Bagian 4

### Rencana kerja Divisi Datin T.A 2022

Puncak reformasi kewenangan serta status kelembagaan Bawaslu terjadi pada tahun 2017 dengan ditandai terbitnya Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Salah satu aspek penting dari aturan ini ialah permanennya Bawaslu tingkat Kabupaten/ Kota se-Indonesia. Akan tetapi permanennya status Bawaslu Kabupaten/Kota se- Indonesia, belum diikuti dengan terbentuknya Satker unit Kerja Mandiri bagi Bawaslu Kabupaten/kota se-Indonesia. Sebagaimana diketahui pembentukan Satker Bawaslu kabupaten/kota dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dari masing – masing Bawaslu Kabupaten/Kota tersebut.

Sebagaimana surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/378/M.KT.01/2020 tentang pertimbangan tertulis Pembentukan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan persiapan pembentukan satuan kerja bagi 81 unit kerja mandiri Bawaslu Kabupaten Kota se-Indonesia, namun berdasarkan surat MENPAN RB tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara belum termasuk kedalam salah satu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota yang akan menjadi Satker Unit Kerja Mandiri tersebut.

Merujuk hal tersebut diatas, maka rencana kerja Divisi Hukum Humas Datin Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara masih mengikuti program dan rencana kerja dari Divisi Hukum Humas dan Datin Bawaslu Provinsi Bengkulu sebagaimana tertuang dalam DIPA Bawaslu Provinsi Bengkulu T.A. 2022. Berikut Rencana kerja divisi Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 merujuk sebagaimana DIPA Bawaslu Provinsi Bengkulu ( table 4.1).

Tabel 4.1. Rencana Kerja Divisi Datin Tahun 2022

No	Kegiatan	Tujuan	Keterangan
1	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/kota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Untuk mewujudkan tata kelola Data dan informasi yang tertib, efektif dan akuntabel serta pelayanan data dan informasi publik yang berkualitas dan terpercaya pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara.</li><li>2. Mempermudah bagi Masyarakat yang membutuhkan tentang informasi dan Data yang berkaitan dan dapat memberikan Pelayanan yang baik dan maksimal bagi masyarakat pada umum.</li></ol>	Datin

Sumber : Bagian datin Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara



## Bagian 5

### Rekomendasi

Berdasarkan data – data dan fakta yang disajikan oleh penulis dalam laporan akhir tahunan Divisi Hukum Humas dan Datin Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara sepanjang tahun 2021, maka Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara merekomendasikan hal – hal sebagai berikut :

1. Adanya peningkatan kapasitas SDM pengampu Datin di Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara, dengan melalui Pelatihan, bimbingan teknis, workshop dan lain sebagainya yang dilakukan baik oleh internal Bawaslu maupun pihak luar.
2. Adanya peningkatan fasilitas sebagai penunjang kerja, bagi staf pengampu bagian Datin Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara
3. Dalam rangka meningkatkan minat masyarakat , maka disarankan untuk tahun – tahun yang akan datang kehumasan dan datin Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara dapat menggandeng/bekerja sama dengan para influencer, sehingga tingginya jumlah postingan berbanding lurus dengan jumlah viwer yang ada.